

# ANALISIS PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN ONLINE, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA KOTA PANGKALPINANG

Lisia Fransiska  
Hendarti Tri Setyo Mulyani  
Medinal

Accountancy Program  
STIE-IBEK Bangka Belitung  
Pangkalpinang, Indonesia  
[e.jurnal@stie-ibek.ac.id](mailto:e.jurnal@stie-ibek.ac.id)

**Abstract** - This research uses a quantitative descriptive approach. The population in this study were all Corporate Taxpayers registered at KPP Pratama Pangkalpinang City, while the sample in this study was 84 Corporate Taxpayers registered at KPP Pratama Pangkalpinang City who met the research criteria. The research results show (1) the Online Tax Administration System has a partial effect on Corporate Taxpayer compliance with a significance value of  $0.042 < 0.05$  and a  $t_{count}$  value of  $2.089 >$  than a  $t_{table}$  value of  $1.675$ . (2) Tax audits have a partial effect on corporate taxpayer compliance with a significance value of  $0.020 < 0.05$  and a  $t$  value of  $2.395 >$  than a  $t_{table}$  value of  $1.675$ . (3) Tax Sanctions have no partial effect on Corporate Taxpayer Compliance with a significance value of  $0.067 > 0.05$  and a  $t_{count}$  value of  $1.869 >$  a  $t_{table}$  value of  $1.675$ . (4) The online Tax Administration System, Tax Audits and Tax Sanctions simultaneously influence Corporate Taxpayer Compliance with a significance value of  $0.001 < 0.05$  and a  $f_{count}$  value of  $31.586 >$  than a  $f_{table}$  value of  $2.790$ .

**Keywords** : Online Tax Administration System, Tax Inspection, Tax Sanctions, Corporate Taxpayer Compliance.

## I. PENDAHULUAN

Sebuah negara membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai semua kebutuhannya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Jumlah pendapatan yang diterima akan menentukan seberapa besar anggaran negara yang mampu dibelanjakan untuk pengeluaran pemerintah. Akibatnya, pemerintah harus mengelola setiap pendapatan dengan lebih hati-hati. Pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah dan berbagai subsidi di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup, dan pengeluaran pembangunan lainnya merupakan salah satu kategori pengeluaran terbesar negara. Oleh karena itu, salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung semua kepentingan publik tersebut adalah partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak kepada Negara. Wajib Pajak harus sadar dan taat membayar pajak sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku, mengingat pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional, termasuk di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan utama suatu negara untuk mendanai pemerintah dan inisiatif pembangunan adalah sistem perpajakannya. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan mayoritas pendapatan domestik. Dalam kerangka pendanaan negara, peningkatan pengeluaran pemerintah mengharuskan peningkatan pendapatan negara, yang sebagian berasal dari penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan Indonesia membawahi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. DJP, dalam upaya mewujudkan perekonomian negara yang sejahtera, berpegang teguh pada peraturan dan norma perpajakan yang berlaku.

Sistem penilaian sendiri (*self-assessment*) dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Selama prosedur pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sering kali ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh wajib pajak dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bertentangan. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan akhirnya melaporkan sendiri sejauh ada informasi yang belum dimasukkan dalam SPT, Laporan SPT selesai jika tidak ada data yang ditemukan. Inilah masalahnya, kecuali jika ditemukan lebih banyak informasi. (Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktur Jenderal Pajak, 2024).

Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan, jumlah data yang harus ditangani oleh DJP juga meningkat. Oleh karena itu, pembaharuan sistem informasi dan penambahan data baru harus diimbangi. Direktorat Jenderal Pajak tidak ingin ketinggalan dalam menerapkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak mengingat kemajuan teknologi yang terus melesat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan *E-System*, sebuah program baru yang lebih memanfaatkan teknologi.

Namun, tidak semua wajib pajak saat ini dapat memahami metode administrasi yang dijelaskan di atas yang digunakan oleh Direktorat Pajak. sebagai contoh, karena wajib pajak masih percaya bahwa melakukan pajak dengan menggunakan sistem komputer sangat menantang dan rumit. Salah satu cara pemerintah mencoba untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak badan usaha dan wajib pajak orang pribadi adalah melalui pemeriksaan pajak. Kesediaan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dikenal dengan istilah kepatuhan wajib pajak. Pemerintah tentu saja mengharapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui Sistem Administrasi Perpajakan *Online*.

Keberhasilan rencana penerimaan pajak bergantung pada keterlibatan wajib pajak dalam sistem pengumpulan pajak. Dengan demikian, elemen kunci yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang dimaksud mengacu pada seberapa tepat waktu wajib pajak melaporkan dan membayar pajak yang terutang, jika hal ini dilakukan maka wajib pajak dianggap patuh (Saragih, 2013).

Kirchler dkk. (2008) melakukan penelitian yang mengindikasikan bahwa yurisdiksi atas wajib pajak dapat digunakan untuk menegakkan kepatuhan pajak. Otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam situasi ini. Wajib pajak akan merasa tidak nyaman dengan adanya pemeriksaan pajak. Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat berupa surat teguran dan tindakan tegas.

Menurut Reinganum dan Wilde (1985), wajib pajak akan mengungkapkan penghasilannya dengan lebih akurat jika dikenakan pemeriksaan pajak. Salah satu tugas yang dilakukan untuk mengawasi sistem *self assessment* adalah pemeriksaan pajak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama Pangkalpinang.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama Pangkalpinang.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama Pangkalpinang.
4. Menguji besarnya pengaruh sistem administrasi perpajakan *online*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama Pangkalpinang.

## II. LANDASAN TEORI

### Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengorganisasian, peringkasan, penggerakan, dan penyajian data keuangan, transaksi, dan kejadian sehingga para pemakai dapat dengan mudah menggunakannya untuk tujuan lain, seperti pengambilan keputusan. Kata akuntansi berasal dari bahasa asing dan berarti “menghitung atau memperhitungkan” dalam bahasa Indonesia.

### Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2011:2), pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak ini dapat ditunjuk secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

### Sistem administrasi perpajakan *online*

Sistem administrasi perpajakan *online* adalah suatu upaya modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

### Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan undang-undang No. 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan akan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Simon James *et al.*, 2013).

### Wajib Pajak

Menurut UU RI NO 16 TAHUN 2000 (16/2000) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Penelitian Terdahulu**

Ringkasan mengenai penelitian terdahulu terdapat pada tabel berikut:


**Tabel 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cakoro, Susilo, & Zahroh (2015).	Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak	Pengetahuan pajak $X_1$ , Kualitas Pelayanan Pajak $X_2$ , Sanksi Perpajakan $X_3$ , motivasi wajib pajak orang pribadi Y.	Pada hasil uji parsial diketahui bahwa ketiga variabel bebas antara lain Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan, memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (motivasi wajib pajak).
2	Devi Gumilar, (2021)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Online terhadap Kepatuhan Masyarakat membayar pajak di KPP Pratama Kota Serang	Sistem Administrasi Perpajakan Online $X_1$ , Kepatuhan Masyarakat Y.	Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	Sri Rahayu & Ita Salsalina Linggga, (2009).	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Bandung	Sistem Administrasi Perpajakan $X_1$ , Kepatuhan Wajib Pajak badan Y.	modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi wajib pajak

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Susanto, (2019).	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap PPh Pasal 25/29 Wajib pajak Badan (Studi KPP Pratama Pangkalpinang)	variabel kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) dan pemeriksaan pajak ( $X_2$ ), Penerimaan PPh Pasal 25/29 Y.	Secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan di KPP pratama Pangkalpinang
5	Rindri Cindytia, (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Pangkalpinang)	Pengetahuan Perpajakan $X_1$ , Pelayanan Perpajakan $X_2$ , Sanksi Perpajakan $X_3$ , Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Y	Pengetahuan perpajakan, Pelayanan perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama – sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pangkalpinang.
6	Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh, (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Manado	Pemeriksaan Pajak $X_1$ , Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Y.	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024

## Kerangka Pemikiran



Sumber : Dimodifikasi oleh peneliti, 2024

### Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh Hipotesis sebagai berikut:

- $H_1$  : Diduga Sistem Administrasi Perpajakan *Online* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_0$  : Diduga Sistem Administrasi Perpajakan *Online* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_2$  : Diduga Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_0$  : Diduga Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_3$  : Diduga Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_0$  : Diduga Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_4$  : Diduga Sistem Administrasi Perpajakan *Online*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- $H_0$  : Diduga Sistem Administrasi Perpajakan *Online*, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama kota Pangkalpinang. penelitian ini dilaksanakan mulai dari Januari sampai dengan Juni 2024.

### Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek maupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2020). Berdasarkan observasi, populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pangkalpinang berjumlah 514 orang.

### Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran

sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2016). Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak, maka guna efisien waktu dan biaya dalam menentuka sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *Formula slovin* sebesar 84 responden.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data primer didapatkan langsung dari sumber utama melalui teknik survei dengan penyebaran kuesioner. Data Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kuantitatif.

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Menurut (Ghozali, 2017) Statistik deskriptif adalah gambaran tentang data yang dianalisis termasuk mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum Penelitian menggunakan persentase, *mean* (rata-rata), standar deviasi, dan *standard error* untuk melakukan pengukuran dalam analisis deskriptif pada penelitian ini. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta yang terjadi pada variable yang diteliti yaitu Sistem administrasi perpajakan *online*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

### Uji Validitas

Uji validitas mengukur kuesioner sah atau *valid*. Validitas kuesioner terkait dengan sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner mampu mencerminkan variabel yang diukur. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap rtabel pada taraf signifikansi 5%. Keputusan dalam uji validitas adalah *valid* jika nilai r hitung lebih besar dari pada rtabel (Ghozali, 2018).

### Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2016) Uji reliabilitas adalah alat pengukur kehandalan suatu kuesioner sebagai alat pengukuran variabel. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan statistik *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Reliabilitas data semakin tinggi jika mendekati angka satu.

### Uji Normalitas

Menurut (Priyastama, 2017) Uji normalitas bertujuan menguji apakah hasil residual dari model regresi memiliki distribusi normal Uji normalitas mengevaluasi apakah variabel independent dan dependent terdistribusi normal. indikator tingkat signifikansi 5% yang digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau tidak adalah apabila nilai probabilitas lebih besar (>) dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal dan apabila nilai probabilitas lebih kecil (<) dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2016). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *VIF* < 10, maka tidak ada terdapat masalah multikolonieritas. Namun jika nilai *VIF* > 10, maka ada terdapat masalah multikolonieritas dalam data (Ghozali, 2018).

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terjadi ketidakseragaman varian dari residual dalam model regresi antar pengamatan. Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik tersebar acak disekitar angka 0 pada sumbu (Y), maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika terdapat pola teratur seperti pola menyempit, bergelombang, atau melebar maka terdapat indikasi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini tergambarakan melalui hasil pengujian persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- A : Konstanta
- $\beta_1$  : Koefisien Sistem Administrasi Perpajakan Online
- $\beta_2$  : Koefisien Pemeriksaan Pajak
- $\beta_3$  : Koefisien Sanksi Pajak
- X1 : Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Online
- X2 : Variabel Pemeriksaan Pajak
- X3 : Variabel Sanksi Pajak
- $\epsilon$  : Standar error

**Uji T (Parsial)**

Uji T digunakan untuk menganalisis regresi untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Jika nilai probabilitas signifikan (*p - value*) > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan (*p - value*) < 0,05, maka hipotesis diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen.

**Uji F (Simultan)**

Uji statistik F dalam analisis regresi menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat . Uji statistik F mempunyai signifikan 0,05. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Ini berarti secara bersama-sama, semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai signifikansi F lebih dari 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak. Hal ini menunjukkan secara

bersama-sama, semua variabel independen secara simultan dan signifikan tidak berpengaruh pada variabel dependen.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi bertujuan mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai koefisien regresi berkisar dari nol hingga satu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas Sistem Administrasi Perpajakan Online (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

**IV. PEMBAHASAN**

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Range	Min	Ma x	Mean	Std. Error	Std. Dev
Sistem Administrasi Perpajakan Online	55	10	15	25	20,36	0,296	2,197
Pemeriksaan Pajak	55	10	15	25	20,56	0,288	2,132
Sanksi Pajak	55	10	15	25	20,42	0,285	2,114
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	55	10	15	25	20,58	0,287	2,132
Valid N (listwise)	55						

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

1. Sistem Administrasi Perpajakan Online dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Sistem Administrasi Perpajakan Online merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan guna memaksimalkan kepatuhan wajib pajak . Pada tabel V.4 diatas menunjukkan bahwa variabel Sistem Administrasi Perpajakan Online dari 55 Wajib Pajak Badan yang diteliti memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum sebesar 15, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,36 dan standar deviasi sebesar 2,197.
2. Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Pemeriksaan Pajak merupakan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan . Pada tabel V.4 diatas menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dari 55 wajib pajak badan yang diteliti memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum sebesar 15 , nilai *mean* (rata-rata) sebesar 20,56 , dan standar deviasi sebesar 2,132.
3. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas atau independen. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Pada tabel V.4 diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan dari 55 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai maksimum sebesar 25, nilai minimum sebesar 15, nilai *mean* (rata-rata) 20,42, dan standar deviasi sebesar 2,114.

4. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan akan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tabel V.4 diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 55 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai maksimum 25 , nilai minimum sebesar 15 , nilai *mean* (rata-rata) sebesar 20,58 dan standar deviasi sebesar 2,132.

**Uji Validitas**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R hit	R tab	Ket
Sistem Adminstrasi Perpajakan <i>Online</i>	P1	0,684	0,265	<i>Valid</i>
	P2	0,611	0,265	<i>Valid</i>
	P3	0,721	0,265	<i>Valid</i>
	P4	0,775	0,265	<i>Valid</i>
	P5	0,691	0,265	<i>Valid</i>
Pemeriksaan Pajak	P1	0,611	0,265	<i>Valid</i>
	P2	0,532	0,265	<i>Valid</i>
	P3	0,811	0,265	<i>Valid</i>
	P4	0,806	0,265	<i>Valid</i>
	P5	0,697	0,265	<i>Valid</i>
Sanksi Pajak	P1	0,771	0,265	<i>Valid</i>
	P2	0,738	0,265	<i>Valid</i>
	P3	0,786	0,265	<i>Valid</i>
	P4	0,734	0,265	<i>Valid</i>
	P5	0,669	0,265	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	P1	0,596	0,265	<i>Valid</i>
	P2	0,579	0,265	<i>Valid</i>
	P3	0,783	0,265	<i>Valid</i>
	P4	0,726	0,265	<i>Valid</i>
	P5	0,836	0,265	<i>Valid</i>

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat pertanyaan yang berjumlah 20 (dua puluh ) butir pertanyaan, dimana 20 (dua puluh) pertanyaan tersebut memperoleh hasil nilai rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung>rtabel), maka dapat 20 butir pertanyaan terkait variabel bebas dan terikat tersebut dinyatakan *valid* dan mengungkapkan gejala yang diukur oleh kuesioner tersebut.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Alpha Cronbach	Kriteria	Ket.
1	Sistem Administrasi Perpajakan <i>Online</i>	0,733	0,60	Reliabel
2	Pemeriksaan Pajak	0,731	0,60	Reliabel
3	Sanksi Pajak	0,791	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,712	0,60	Reliabel

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai cronbach alpha lebih besar dari angka kriteria reliabilitas sebesar 0,60 sehingga dari 20 (dua puluh ) butir pertanyaan

dapat dipercaya dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

**Uji Normalitas**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorov-smirnov Z	P Value	Keterangan
Residual	0,118	0,056	Normal

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,056 > 0,05. Dengan demikian variabel penelitian ini datanya berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**


No	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1	Sistem Administrasi Perpajakan <i>Online</i>	2,683	0,373	Tidak ada masalah multikolinearitas
2	Pemeriksaan Pajak	3,157	0,317	Tidak ada masalah multikolinearitas
3	Sanksi Pajak	2,552	0,392	Tidak ada masalah multikolinearitas

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *VIF* dari semua variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan *tollarence* memiliki nilai diatas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel - variabel penelitian tidak menunjukkan adanya masalah atau gejala *Multikolinearitas* dalam model regresi, dengan demikian diketahui bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas *multikolinieritas*.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan hasil uji *heterokedastisitas* yang disajikan di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah 0 dan sumbu y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heterokedastisitas*

pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	Sig.
<b>H<sub>1</sub></b> (Intercept)	2,644	1,858	1,423	0,161	
Sistem Administrasi Perpajakan Online	0,275	0,132	0,283	2,089	0,042
Pemeriksaan Pajak	0,352	0,147	0,353	2,395	0,020
Sanksi Pajak	0,249	0,133	0,247	1,869	0,067

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil pengujian regresi linear berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,644 + 0,275 X_1 + 0,352 X_2 + 0,249 X_3 + e$$

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel sistem administrasi perpajakan online, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diterangkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 2,644 (Y) yang berarti jika tidak ada variabel bebas yang terdiri dari variabel sistem administrasi perpajakan online, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2,644.
2. Nilai koefisien X<sub>1</sub> sebesar 0,275 artinya mempunyai hubungan yang positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,275. Angka tersebut menunjukkan bahwa antara variabel sistem administrasi perpajakan online dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Jika variabel sistem administrasi perpajakan online semakin meningkat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya jika pada variabel sistem administrasi perpajakan online semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun.
3. Nilai koefisien X<sub>2</sub> sebesar 0,352 artinya mempunyai hubungan yang positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,352 . Angka tersebut menunjukkan bahwa antara variabel pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Jika variabel pemeriksaan pajak semakin meningkat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya jika pada variabel pemeriksaan pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun.
4. Nilai koefisien X<sub>3</sub> sebesar 0,249 artinya mempunyai hubungan yang positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) . hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,249. Angka tersebut menunjukkan

bahwa antara variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang searah . jika variabel sanksi pajak semakin meningkat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya jika pada variabel sanksi pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun.

**Uji T (Parsial)**

**Tabel 9**  
**Hasil Uji T (Parsial)**

Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	Sig.
<b>H<sub>1</sub></b> (Intercept)	2,644	1,858	1,423	0,161	
Sistem Administrasi Perpajakan Online	0,275	0,132	0,283	2,089	0,042
Pemeriksaan Pajak	0,352	0,147	0,353	2,395	0,020
Sanksi Pajak	0,249	0,133	0,247	1,869	0,067

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan hasil uji t pada table 9 sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel hasil pengelolaan data untuk variabel sistem administrasi perpajakan online diperoleh nilai T hitung sebesar 2,089 oleh karena itu nilai T hitung lebih besar dari T tabel ( 2,089 > 1,675 ) dengan probabilitas 0,042 < 0,05 maka H1 diterima yang berarti bahwa sistem administrasi perpajakan online secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota pangkalpinang.
2. Variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai T hitung sebesar 2,395 oleh karena itu nilai T hitung lebih besar dari T tabel ( 2,395 > 1,675 ) dengan probabilitas 0,020 < 0,05 maka H2 diterima yang berarti bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota pangkalpinang.
3. Variabel Sanksi Pajak diperoleh nilai T hitung sebesar 1,869 oleh karena itu nilai T hitung lebih besar dari T tabel (1,869 > 1,675) dengan probabilitas 0,067> 0,05 maka H3 ditolak yang berarti bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota pangkalpinang.

**Uji F (Simultan)**

**Tabel 10**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
<b>H<sub>1</sub></b> Regression	159,525	3	53,175	31,586	0.001
Residual	85,857	51	1,683		
Total	245,382	54			

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan nilai analisis uji F diperoleh nilai f hitung sebesar 31,586 > 2,790 dengan nilai signifikansi F 0,000 < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administasi perpajakan *online*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak secara bersama - sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota pangkalpinang.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 11**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806a	,650	,630	1,297

Sumber : SPSS, data diolah 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk nilai dengan bantuan SPSS 29, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,630 hal ini berarti menunjukkan bahwa 63% variabel kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sistem administrasi perpajakan *online*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak sedangkan 37% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**V. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian yang membahas pengaruh sistem administrasi perpajakan *online*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota pangkalpinang . berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem administrasi perpajakan *online* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,089 lebih besar dari t table yaitu 2,089 > 1,675 dan nilai *p-value* lebih rendah dari pada *alpha* yaitu 0,042 < 0,05.
2. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari pada t table yaitu 2,395 > 1,675 dan nilai *p-value* sebesar 0,020 yang artinya lebih kecil dari *alpha* yang nilainya 0,05.
3. Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 1,869 dan *p-value* 0,067. T hitung dibandingkan dengan t tabel , yaitu 1,869 > 1,675 , *p-value* dibandingkan dengan *alpha* , yaitu 0,067 > 0,05. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t table dan nilai *p-value* lebih besar dari *alpha*.
4. Sistem administrasi perpajakan *online* , Pemeriksaan pajak dan Sanksi pajak secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak di KPP Pratama kota pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,275 , 0,352 , dan 0,249 serta Fhitung yang dihasilkan sebesar 31,586 sedangkan Ftabel yaitu ( 31,586 > 2,790 ) pada signifikansi 5% . Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,630 % yang berarti menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama kota pangkalpinang sebesar 63%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan *online*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan 63%, sedangkan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor lainyang tidak di analisis di penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 2,644 menunjukkan jika sistem administrasi perpajakan *online* , pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak badan akan sebesar 2,644.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak  
Berdasarkan hasil penelitian , wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan akan membayar kewajiban perpajakannya. wajib pajak badan harus memanfaatkan sistem administrasi perpajakan *online* yang disediakan oleh otoritas pajak. Gunakan fitur-fitur yang ada untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu, serta untuk memantau status pembayaran dan komunikasi dari otoritas pajak. bersikaplah kooperatif dan Menunjukkan kerjasama dan transparansi dapat membantu memperlancar proses dan menjaga hubungan yang baik dengan otoritas pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama selaku Instansi  
Pastikan sistem administrasi pajak efisien, mudah digunakan, dan dapat diakses dengan baik oleh wajib pajak. Ini termasuk memastikan bahwa platform *online* mudah dinavigasi dan menyediakan informasi yang jelas dan akurat. Usahakan untuk menyederhanakan proses perpajakan sebisa mungkin. Ini akan membantu mengurangi kebingungan dan kesalahan yang sering terjadi pada wajib pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya .
3. Bagi Peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang, terutama dalam bidang akuntansi secara umum, dan terkait dengan aspek kepatuhan wajib pajak badan secara khusus. Peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap Instansi sejenis dengan tujuan untuk membandingkan setiap Instansi yang ada. Selain itu, peneliti diharapkan dapat lebih baik dalam memilih variabel penelitian karena masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak badan , seperti Sosialisasi dan pelayanan Perpajakan. Dengan demikian, variabel dalam penelitian dapat terus

diperbaharui dan menggambarkan hasil penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

#### 4. Bagi Pemerintahan

Pastikan sistem perpajakan adil bagi semua lapisan masyarakat. Ini berarti meninjau kembali tarif pajak dan memastikan bahwa beban pajak tidak terlalu memberatkan pada golongan masyarakat yang kurang mampu. Tingkatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Ini bisa melalui pendidikan, penyuluhan, dan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran pajak.

13]. Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga.2009.Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138.

14]. Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

### DAFTAR PUSTAKA

- 1]. Caroko Bayu, Heru Susilo, dan Zahroh Z.A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang 90 Pribadi dalam Membayar Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Vol.1, No.1.
- 2]. Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh, 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol.2 No.3.
- 3]. Devi Gumilar.(2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Online Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak di KPP Pratama Kota Serang. Skripsi. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- 4]. Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 5]. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- 6]. Menteri Keuangan RI .(2010) Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.
- 7]. Menteri Keuangan RI. (2013). Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.03./2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Jakarta.
- 8]. Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- 9]. Rindri Cindytia.(2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus KPP Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). Skripsi. Pangkalpinang : Universitas Stie Ibek .
- 10]. Sugiyono, 2016 .Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 11]. Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- 12]. Susanto.(2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Pangkalpinang 2014-2018). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan , VOL 6 | No. 2 | November 2019 | ISSN 2355-9047.